



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYU IRANG
NOMOR : 003/SK-KP/BI/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BANYU IRANG KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA BANYU IRANG,

Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Keputusan Kepala Desa Banyu Irang.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2 Keputusan Rapat Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Posyandu Desa;
 - 3 Pengurus yang sudah tidak aktif lagi akan diganti dengan Pengurus yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Banyu Irang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Banyu Irang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pokja Posyandu Desa Banyu Irang sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung Kegiatan Pembinaan Posyandu;

berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan di desa;

- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. Mengembangkan kegiatan d=lain sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

: Jika terdapat kesalahan ataupun perubahan dari Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banyu Irang
Pada tanggal 01 Februari 2017

KEPALA DESA BANYU IRANG,



TITI LISNANI, S.E.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYU IRANG
NOMOR : 003/SK-KP/BI/II/2017
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2017

NAMA-NAMA POSYANDU DESA BANYU IRANG
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1.	TUNAS HARAPAN I	BALITA	DS. BANYU IRANG RT.011	6 ORANG
2.	TUNAS HARAPAN II	BALITA	DS. BANYU IRANG RT.006	3 ORANG

KEPALA DESA BANYU IRANG,

